

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang penting bagi pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (modal) akan menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang selanjutnya akan disalurkan ke sektor bisnis dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Saat ini hampir semua sektor bisnis khususnya di negara-negara berkembang sangat tergantung pada perbankan sebagai sumber modal pembiayaan, dan kemampuan bank dalam memperluas pembiayaan sangat tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dana pihak ketiga dari masyarakat.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia atau sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu perbankan konvensional dan perbankan Syariah, disebutkan pada ayat 1 pasal 3 sebagai berikut:

UU No. 10 Tahun 1998 Ayat 1 Pasal 3:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam *dual banking system* berdasarkan kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), bertujuan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap

kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia dianggap sebagai bukti pengakuan pemerintah terhadap kemampuan dan ketahanan sistem bagi hasil bank syariah dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga tahun 1998.

Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berlandaskan *syariat* (hukum) Islam atau disebut sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam diyakini memberikan solusi untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih stabil dan aman karena terbebas dari *riba*, *maysir* dan *gharar* yang selama ini terdapat dalam sistem keuangan konvensional.

Firman Allah ﷻ dalam QS: Al-Baqarah | Ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Artinya:

*“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* ( QS: Al-Baqarah | Ayat: 275)

Banyak penelitian empiris yang membuktikan bahwa dalam skala internasional sistem perbankan Islam lebih stabil jika dibandingkan sistem perbankan konvensional seperti hasil penelitian Martin Čihák *et al.* (2010), Sat Paul Parashar (2010), Khawla Bourkhis (2013), Thorsten Beck *et al.* (2013), Romzie Rosman *et al.* (2014).

Menurut Sutan Remi Sjahdeni (2014) dalam penerapan *dual banking system*, praktik dan pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia selain tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam secara normatif (*Al-Qur'an, As-Sunnah/Hadits, dan ijtihad*), juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penegakan yuridis ini berkaitan dengan legalitas hukum ekonomi Islam di Indonesia, sekaligus menunjukkan eksistensi dan posisinya dalam kerangka sistem hukum ekonomi nasional yang berlaku saat ini. Selain Indonesia ada beberapa negara lain yang menerapkan *dual banking system* seperti Malaysia, Bahrain dan Kuwait.

Bank syariah pertama di Indonesia lahir tahun 1992 yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, jadi jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah di Indonesia masih tergolong muda dan banyak hal yang harus dibangun dan dicapai oleh bank syariah. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bank syariah dalam rangka bertahan, berkembang dan bersaing menghadapi bank konvensional dalam *dual banking system*. Dalam menerapkan manajemen risiko, bank syariah mengadopsi manajemen risiko perbankan konvensional yang sudah ada dan menyesuaikan dengan karakteristik bank syariah sendiri. Hal ini dikarenakan sistem operasional bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang

signifikan, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Dalam hal pola bagi hasil bank syariah dihadapkan dengan risiko unik, salah satunya adalah *Dispalced Commercial Risk* (DCR). Risiko ini muncul karena adanya hubungan antara sistem bagi hasil bank syariah dengan sistem bunga bank konvensional.

Terdapat penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan tidak langsung diantara sistem bagi hasil dan sistem bunga, diantaranya penelitian Rahmatina, A. Kasri (2007); Zainol dan Kassim (2010); Muhamad Abduh *et al.* (2011); Heni Hasanah *et al.* (2013); Dzulkirom dan Sri (2014); Mustabsyirah dan Ali (2015); Noraziah *et al.* (2015) membuktikan bahwa khususnya aktivitas perbankan konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah, atau sebaliknya. Sedangkan dari segi nasabah, mereka leluasa untuk memilih dan diberikan hak untuk berpindah dari perbankan syariah ke konvensional ataupun sebaliknya. Kemampuan perbankan syariah dalam menawarkan tingkat bagi hasil yang kompetitif dan pelayanan yang lebih baik menjadi faktor penting untuk menarik nasabah. Selain itu Zainol dan Kassim (2010) menyajikan bahwa jika bank syariah gagal memenuhi harapan nasabah, maka akan memicu potensi terjadinya perpindahan likuiditas (*liquidity switching*) dan penarikan simpanan oleh nasabah (*liquidity withdrawal*). Di samping itu dalam sebuah *dual banking system* perbankan syariah berisiko terhadap perubahan suku bunga konvensional (*interest rate*) dimana perubahan suku bunga akan memberikan tekanan terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan oleh perbankan

syariah. Perbedaan tingkat suku bunga konvensional dan tingkat bagi hasil perbankan syariah akan mendorong terjadinya peluang arbitrase (*arbitrage opportunity*).

Perkembangan bank syariah di Indonesia dalam 2 dekade ini dinilai berkembang cukup pesat. Hal ini tampak jelas dari bermunculannya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai contoh tahun 2017 PT Bank BPD NTB melakukan konversi menjadi PT Bank NTB Syariah yang secara resmi beroperasi di awal tahun 2018. Kondisi ini menyebabkan persaingan antara bank syariah dan bank konvensional semakin ketat terutama dalam hal menarik nasabah. Terdapat berbagai macam motif nasabah dalam memilih bank, sehingga bank syariah harus lebih mengenali nasabah dan menerapkan strategi yang tepat untuk menarik nasabah sehingga dapat mempertahankan daya kompetisinya. Semakin banyak nasabah bank syariah, maka akan semakin banyak dana pihak ketiga yang masuk dan akan semakin banyak pula kesempatan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan laba yang diperoleh.

Berdasarkan informasi dari laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan, umumnya menunjukkan bahwa sebagian besar dana pihak ketiga yang dihimpun berasal dari dana *syirkah* temporer. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh bank syariah di mana bank syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikannya dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana *syirkah* temporer ini merupakan jenis fasilitas simpanan yang lebih dikenal dan diminati masyarakat, di dalamnya ada tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* berjangka, dan sukuk *mudharabah*.

Banyak penelitian empiris menunjukkan hasil bahwa nasabah perbankan syariah memilih produk dan layanan syariah didasari oleh motif mencari keuntungan, diantaranya seperti penelitian Rahmatina, A. Kasri (2007) menemukan bahwa para deposan bersikap rasional dimana dalam penempatan dananya didasari oleh motif untuk mendapatkan keuntungan, dampak negatif dari kenaikan suku bunga terhadap deposito *mudharabah* juga ditemukan meski tidak signifikan dalam jangka pendek; Heni Hasanah *et al.* (2013) menyatakan bahwa *Displaced Commercial Risk* (DCR) terbukti dihadapi oleh semua jenis produk penghimpunan dana bank syariah di Indonesia; Dzulkirom dan Sri (2014) menyatakan bahwa masyarakat dalam menginvestasikan dananya di bank tentunya akan memperhatikan tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Jika tingkat bagi hasilnya tidak stabil bahkan cenderung menurun, maka keinginan masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito di bank syariah akan menurun pula; Mustabsyirah dan Ali (2015) menyatakan bahwa jika suku bunga deposito bank konvensional mengalami kenaikan maka berpotensi mengurangi jumlah deposito di bank syariah dikarenakan nasabah yang didorong oleh motif mencari keuntungan akan memindahkan dananya dari bank syariah ke bank konvensional; Noraziah *et al.* (2015) menyimpulkan bahwa pada dasarnya masalah DCR seharusnya tidak terjadi jika nasabah memilih bank syariah karena faktor kewajiban dalam agama. Namun, data empiris membuktikan bahwa DCR dihadapi oleh perbankan syariah di Malaysia karena nasabah masih didasari oleh motif mencari keuntungan atau disebut sebagai *floating client*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Dengan naiknya suku bunga simpanan di bank konvensional, maka nasabah akan cenderung menginvestasikan uangnya pada bank konvensional dan beralih dari bank syariah. Karena nasabah oportunistis tentunya akan lebih memilih bank yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen likuiditas perbankan syariah. Situasi tersebut merupakan risiko unik yang dihadapi oleh bank syariah dimana disebut dengan "*Displaced Commercial Risk (DCR)*". DCR merupakan risiko yang terbesar berpotensi terjadi di bank syariah saat ini. Semakin rasional nasabah bank syariah maka DCR akan semakin menekan manajemen bank syariah untuk berpikir keras mencegah terjadinya kerugian akibat DCR. DCR muncul ketika tingkat suku bunga bagi depositan dalam kondisi yang kompetitif, sedangkan bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil akan menghadapi fluktuasi tingkat imbal hasil kepada depositan yang menyebabkan terjadinya potensi nasabah bank syariah akan berpindah ke bank konvensional.

Menurut CIA World Factbook, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Data per Juni 2018 tercatat sebanyak 225,25 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari keseluruhan penduduk Indonesia menganut agama Islam, berdasarkan fakta tersebut idealnya masyarakat muslim di Indonesia dalam melakukan kegiatan perbankan memilih bank syariah karena sesuai dengan

tuntunan *syariat* Islam. Namun penelitian-penelitian sebelumnya menemukan fakta bahwa perintah agama belum menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam memilih bank, melainkan didasarkan pada keuntungan yang dapat diperoleh. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengulas masalah tersebut dalam penelitian ini dengan menguji “***DISPLACED COMMERCIAL RISK (DCR) DANA SYIRKAH TEMPORER BANK SYARIAH: STUDI EMPIRIS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2017***”.

## **1.2 MASALAH PENELITIAN**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam *dual banking system* terdapat hubungan antara suku bunga dengan tingkat bagi hasil, hal tersebut sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh Rahmatina, A. Kasri (2007); Zainol dan Kassim (2010); Muhamad Abduh *et al.* (2011); Heni Hasanah *et al.* (2013); Dzulkirom dan Sri (2014); Mustabsyirah dan Ali (2015); Noraziah *et al.* (2015). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tersebut diatas menyebutkan bahwa motivasi nasabah dalam menempatkan dananya di perbankan adalah untuk memperoleh keuntungan, namun belum diketahui seberapa besar DCR yang dihadapi oleh masing-masing jenis penghimpunan dana bank Syariah

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:



- 1) Apakah *BI rate* berpengaruh terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*?
- 2) Apakah *inflation rate* berpengaruh terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*?
- 3) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*?
- 4) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*?
- 5) Apakah *BI rate* berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 6) Apakah *inflation rate* berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 7) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 8) Apakah FDR berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 9) Apakah *rate of return* tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 10) Apakah *BI rate* melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 11) Apakah *inflation rate* melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 12) Apakah profitabilitas melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 13) Apakah FDR melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*?
- 14) Apakah *BI rate* berpengaruh terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*?
- 15) Apakah *inflation rate* berpengaruh terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*?

- 16) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*?
- 17) Apakah FDR berpengaruh terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*?
- 18) Apakah BI *rate* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 19) Apakah *inflation rate* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 20) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 21) Apakah FDR berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 22) Apakah *rate of return* deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 23) Apakah BI *rate* melalui *rate of return* deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 24) Apakah *inflation rate* melalui *rate of return* deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 25) Apakah profitabilitas melalui *rate of return* deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
- 26) Apakah FDR melalui *rate of return* deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Agar kedalaman dan keluasan dalam analisis ini lebih terfokus, maka analisis ini dibatasi sebagai berikut:

- 1) Unit analisis yaitu hanya pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang mengeluarkan laporan kuartalan dan laporan tahunan yang dipublikasikan.

- 2) Data laporan keuangan yang digunakan sebagai objek analisis adalah laporan keuangan kuartalan dan laporan tahunan BUS tahun 2011-2017. Dengan hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang memproksikan variabel-variabel dalam penelitian ini seperti EBT, FDR, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *BI rate* terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*.
- 2) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *inflation rate* terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*.
- 3) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*.
- 4) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh FDR terhadap *rate of return* tabungan *mudharabah*.
- 5) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *BI rate* terhadap tabungan *mudharabah*.
- 6) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *inflation rate* terhadap tabungan *mudharabah*.
- 7) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tabungan *mudharabah*.
- 8) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh FDR terhadap tabungan *mudharabah*.

- 9) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *rate of return* tabungan *mudharabah* terhadap tabungan *mudharabah*.
- 10) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *BI rate* melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* terhadap tabungan *mudharabah*.
- 11) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *inflation rate* melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* terhadap tabungan *mudharabah*.
- 12) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* terhadap tabungan *mudharabah*.
- 13) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh FDR melalui *rate of return* tabungan *mudharabah* terhadap tabungan *mudharabah*.
- 14) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *BI rate* terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*.
- 15) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *inflation rate* terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*.
- 16) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*.
- 17) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh FDR terhadap *rate of return* deposito *mudharabah*?
- 18) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *BI rate* terhadap deposito *mudharabah*.
- 19) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *inflation rate* terhadap deposito *mudharabah*.

- 20) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap deposito *mudharabah*.
- 21) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh FDR terhadap deposito *mudharabah*.
- 22) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *rate of return* deposito *mudharabah* terhadap deposito *mudharabah*.
- 23) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh BI *rate* melalui *rate of return* deposito *mudharabah* terhadap deposito *mudharabah*.
- 24) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh *inflation rate* melalui *rate of return* deposito *mudharabah* terhadap deposito *mudharabah*.
- 25) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas melalui *rate of return* deposito *mudharabah* terhadap deposito *mudharabah*.
- 26) Membuktikan bahwa terdapat pengaruh FDR melalui *rate of return* deposito *mudharabah* terhadap deposito *mudharabah*.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1) Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah, khususnya pengaruh DCR pada produk dana *syirkah* temporer bank syariah

2) Bagi perbankan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mempersiapkan tindakan preventif dalam menghadapi DCR.

3) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan penelitian perbankan syariah selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan DCR perbankan syariah.

4) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan atau bahan perbandingan untuk melakukan penelitian berikutnya dibidang yang sama.

5) Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai DCR pada dana *syirkah* temporer perbankan syariah di Indonesia.

